

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK DAN KEDUDUKAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BIDANG HUKUM WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA¹

1

Oleh :
Kezia Belinda Sihombing²
Rudolf S. Mamengko³
Michael Kuntag⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam sistem hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hak waris bagi penyandang disabilitas menurut ketentuan-ketentuan dalam KUPerdata. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam sistem hukum positif di Indonesia, khususnya melalui UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. 2. Secara umum, hukum waris di Indonesia memberikan hak yang sama kepada semua ahli waris, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak waris, sama seperti ahli waris lainnya. Namun, dalam praktiknya, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Penyandang disabilitas sering menghadapi kesulitan dalam mengakses hak-hak waris mereka, baik karena faktor administratif, keterbatasan aksesibilitas, maupun kurangnya pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki..

Kata Kunci : *hukum waris, penyandang disabilitas*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu prinsip dasar dari konsep keadilan yakni Kesetaraan yang berarti setiap individu memiliki hak yang sama dan pantas untuk diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi atau pengecualian. Mengenai ketidaksetaraan dalam hubungan antar kelompok sosial tidak dapat dipungkiri seringkali muncul ketidakseimbangan kekuatan yang pada akhirnya memicu timbulnya perilaku diskriminasi.⁵

Prinsip keadilan menurut John Rawls, dalam bukunya *A Theory of Justice*, berfokus pada konsep keadilan sebagai "fairness" (keadilan sebagai kesetaraan). Rawls mengemukakan dua prinsip utama: pertama, setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas yang dapat diberikan tanpa mengorbankan kebebasan orang lain; kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika mereka memberikan keuntungan terbesar bagi yang paling kurang beruntung (prinsip perbedaan).

Dalam konteks hukum waris, prinsip keadilan Rawls ini relevan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang setara dalam pembagian warisan. Sebagai contoh, dalam penerapan prinsip perbedaan, jika terdapat ketidaksetaraan dalam pengaturan hak waris, hukum seharusnya memastikan bahwa ketidaksetaraan tersebut justru memberikan keuntungan yang lebih besar bagi penyandang disabilitas, yang mungkin menghadapi tantangan lebih besar dalam kehidupan mereka.⁶

Pembangunan hukum merupakan upaya sadar, sistematis, dan berkesinambungan, untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman, dan tenteram di dalam bingkai, dan landasan hukum yang adil dan pasti.⁷ Tidak jarang satu individu bisa masuk ke lebih dari satu bagian kelompok tertentu. Kelompok-kelompok ini pun memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada kelompok yang berafiliasi dengan batasan yang sangat ketat (fleksibilitas perubahan anggota lebih sempit). Menjadi anggota kelompok tertentu

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101731

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Cahya Dicky Pratama, 2020, *Diskriminasi: Pengertian dan penyebabnya*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/21/181505469/>, Diakses pada tanggal 21 Maret 2024, Pukul 19.10 Wita

⁶ John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, Harvard University Press, 2016, hlm. 42.

⁷ Jimly Asshidiqie, *Agenda pembangunan hukum nasional di abad globalisasi*, (Jakarta:PT Balai Pustaka), 2014, hal 28

membawa individu kepada perlakuan yang berbeda-beda daripada kelompok lain (diskriminasi salah satunya). Menjadi anggota kelompok tertentu juga bisa merupakan sebuah identitas yang penting dan dirasakan memiliki kontribusi yang sangat signifikan kepada masyarakat.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia mengatur mengenai hukum waris dalam buku keempatnya. Hukum waris ini menentukan bagaimana harta peninggalan seseorang akan dibagi setelah meninggal dunia. Prinsip dasar dalam KUHPerdata adalah adanya pewarisan secara turun-temurun (hereditas). Namun, dalam implementasinya, terdapat tantangan terkait dengan bagaimana penyandang disabilitas diperlakukan dalam pembagian harta warisan terkhusus mengenai hak dan kedudukan penyandang disabilitas dalam hukum waris. Penyandang disabilitas sendiri didefinisikan sebagai mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, sensorik, atau intelektual yang dapat mempengaruhi aktivitas mereka sehari-hari dan partisipasi dalam masyarakat. Dalam konteks hukum waris, penyandang disabilitas memiliki hak yang dilindungi untuk menerima warisan seperti individu lainnya, tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi disabilitas mereka.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum yang lebih dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dalam hukum waris. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 15% populasi dunia hidup dengan berbagai bentuk disabilitas, yang memperlihatkan pentingnya menyoroti perlindungan hukum mereka dalam konteks pewarisan harta. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyandang disabilitas merupakan salah satu orang yang paling terdiskriminasi di dunia, karena itu disabilitas merupakan suatu masalah dalam hak asasi manusia. Namun pengalaman akan kekerasan, prasangka dan penolakan otonomi serta menghadapi hambatan untuk perawatan, banyak dihadapi oleh penyandang disabilitas. Pada kenyataan yang terjadi, tidak sedikit penyandang disabilitas kerap mengalami eksklusi sosial karena “penyembunyian” yang dilakukan oleh keluarga

dari masyarakat yang ada di sekitarnya.⁹ Ini biasanya terjadi karena masih kuatnya stigma negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas, seperti anggapan bahwa memiliki kekurangan maupun kecacatan fisik adalah aib dan kutukan, selain itu ketika penyandang disabilitas berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat, ia memiliki sejumlah hambatan yang seringkali menyulitkan untuk benar-benar berpartisipasi penuh secara efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kemenko PMK pada Juni 2022, sekitar 3,3% anak usia 5-19 tahun di Indonesia adalah penyandang disabilitas. Dengan jumlah total penduduk pada kelompok usia tersebut mencapai 66,6 juta jiwa pada 2021, diperkirakan ada sekitar 2.197.833 anak penyandang disabilitas. Namun, data dari Kemendikbudristek pada Agustus 2021 menunjukkan bahwa hanya 269.398 anak yang tercatat sebagai peserta didik di Sekolah Luar Biasa (SLB) atau jalur inklusif, yang berarti hanya sekitar 12,26% dari anak penyandang disabilitas yang mendapatkan akses pendidikan formal.¹⁰

Kondisi ini sangat disayangkan karena menunjukkan adanya ketimpangan yang jelas antara hak anak penyandang disabilitas dan anak-anak lainnya dalam mengakses pendidikan. Di satu sisi, anak-anak tanpa disabilitas mendapatkan akses yang lebih luas untuk memperoleh pendidikan di berbagai jalur pendidikan formal, sementara anak penyandang disabilitas justru terpinggirkan, dengan sebagian besar dari mereka tidak dapat merasakan manfaat dari pendidikan inklusif yang seharusnya mereka terima.

Kasus sengketa hak waris yang didasarkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 827/Pdt.G/2020/PN Sby merupakan salah satu kasus waris yang memiliki kaitan erat dengan penyandang disabilitas. Almarhum Sia Widodo dan Almarhumah Tjio Melati, yang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah dan bangunan di Jalan Balongsari Tama E/3, RT 001 RW 5, Surabaya, yang telah terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik nomor 650 yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional. Tanah dan bangunan ini

⁸ Frances Stewart, Graham Brown dan Luca Mancini di tahun 2005 pernah melakukan penelitian tentang mengapa pentingnya melihat ketidaksetaraan horizontal di Indonesia, *Mengapa rasisme melahirkan ketidaksetaraan dan kekerasan*, 2016, <https://www.dw.com/id/mengaparasisme-melahirkan-ketidaksetaraan>, Diakses pada tanggal 21 Maret 2024, Pukul 13.20 Wita

⁹ Fitri Syarifah, 2022, *Disabilitas paling terdiskriminasi di dunia*,

<https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4861511/disabilitas>, Diakses pada tanggal 21 Maret 2024, Pukul 16.30 Wita

¹⁰ Fitri Syarifah, 2023, *Jumlah anak berkebutuhan khusus terus bertambah tapi hanya 12 persen yang sekolah formal*, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5233102/jumlah-anakberkebutuhan>, Diakses pada tanggal 11 Februari 2025, 10.00 Wita

menjadi objek sengketa yang hingga kini belum dibagi di antara ahli waris.¹¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai "setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensory dalam jangka waktu yang lama, yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat."¹² Karena itu dalam konteks hukum waris, penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama terhadap warisan seperti individu lainnya tanpa adanya diskriminasi. Karena pada praktiknya, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi terkait perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam konteks hukum waris.

Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah kesadaran hukum yang rendah di kalangan penyandang disabilitas, kendala dalam akses terhadap sistem hukum, serta potensi terjadinya penyalahgunaan atau diskriminasi terhadap mereka dalam pembagian warisan. Maka dalam hal ini peraturan haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melindungi setiap individu, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas, untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum. Dalam artikel yang berjudul *Implementasi Kewarisan pada Keluarga Penyandang Disabilitas di Desa Karangpatihan* oleh Arip Mahendra, ditemukan bahwa mayoritas keluarga penyandang disabilitas di desa tersebut menerapkan konsep pembagian warisan secara turun-temurun.

Secara sosiologi hukum, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum waris dalam keluarga penyandang disabilitas dipengaruhi oleh perilaku sosial masyarakat. Hasilnya, meskipun terdapat perbedaan dalam praktik kewarisan di masing-masing keluarga, selama tidak menimbulkan konflik dan hak penyandang disabilitas dipenuhi secara adil, pembagian warisan berjalan sebagaimana mestinya, sama seperti pada ahli waris yang tidak disabilitas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam sistem hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hak waris bagi penyandang disabilitas menurut ketentuan

ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?

E. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam sistem hukum positif di Indonesia

Penyandang disabilitas di Indonesia memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta ratifikasi instrumen internasional.

Secara yuridis, penyandang disabilitas mental merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang setara dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, hak-hak mereka harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa:¹³

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Norma ini secara jelas mengatur bahwa tidak boleh ada pembedaan perlakuan di hadapan hukum, termasuk dalam hal pengaturan hak pilih juga menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama di hadapan hukum. Dengan demikian, penyandang disabilitas, baik mental maupun fisik, memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak ada dasar hukum yang membenarkan adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Lebih lanjut, prinsip ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas di Indonesia, baik yang memiliki disabilitas fisik maupun mental, berhak memperoleh perlakuan yang setara dan adil

¹¹ Ananda, Arvela Satriyani, 2023, *Pembagian Harta Warisan untuk Ahli Waris Penderita Retardasi Mental Menurut KUHPER (Studi Putusan Nomor 827/PDt.G/2020/PN sby)*, Universitas Kristen Indonesia, hal. 8-10

¹² Undang-Undang Pasal 1, Nomor. 8 Tahun 2016

¹³ Tony Yuri Rahmanto, *Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian HAM Vol. 10 No. 1, 2019, hal. 27

sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan sejumlah peraturan lainnya mengatur dengan jelas mengenai hak dan kedudukan penyandang disabilitas dalam masyarakat, baik dalam hal hak sipil, sosial, politik, maupun ekonomi.

Salah satu peraturan penting yang mengatur hak dan kedudukan penyandang disabilitas di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan, serta kewajiban negara, masyarakat, dan penyelenggara negara untuk mewujudkan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas.

Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain:¹⁴

1. Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016

Hak sipil dan politik bagi penyandang disabilitas adalah salah satu dimensi hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No. 8/2016). Pasal 5 Undang-Undang ini menjadi landasan hukum untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam menjalankan hak-hak sipil dan politik mereka. Dalam patologi sosial, dikenal berbagai kelompok masyarakat dengan aneka ragam latar belakang maupun kondisi. Salah satu kelompok masyarakat yang penting sekali mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemilu adalah kelompok masyarakat rentan.¹⁵ Karena itu Undang-Undang secara tegas mengatur bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dalam segala bentuk.

Berikut adalah beberapa hak sipil dan politik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas:

- a. Hak untuk Dipilih dan Memilih (Hak Pilih)
- b. Hak untuk Berkumpul dan Berserikat
- c. Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Ekspresi
- d. Akses terhadap Proses Hukum
- e. Akses terhadap Layanan Publik dan Pemerintahan
- f. Non-Diskriminasi dalam Kehidupan Politik

g. Partisipasi dalam Proses Pengambilan Keputusan

h. Perlindungan terhadap Kekerasan dan Eksplorasi

2. Hak Ekonomi dan Sosial

Pasal 9 hingga Pasal 12 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 mengatur hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial.

3. Aksesibilitas

Salah satu aspek utama yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah aksesibilitas. Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 menegaskan bahwa negara wajib menyediakan infrastruktur yang ramah disabilitas, termasuk akses ke fasilitas publik, transportasi, dan teknologi informasi.¹⁶ Pemerintah juga wajib menyediakan lingkungan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dengan setara. Dalam buku sumber *Poverty Reduction* yang ditulis oleh *The World Of Bank*, berisi panduan untuk Negara dalam strategi mengembangkan dan menguatkan penurunan angka kemiskinan dengan menekankan pentingnya pedoman yang baik untuk perencanaan kebijakan dan keputusan dalam membuat serta memelihara aksebilitas lingkungan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.¹⁷

Aksesibilitas, dalam konteks ini, berarti bahwa penyandang disabilitas baik yang memiliki disabilitas fisik, mental, maupun sensorik dapat mengakses berbagai layanan, fasilitas, dan sumber daya yang tersedia di masyarakat tanpa adanya hambatan. Ini mencakup akses fisik (misalnya, gedung yang ramah disabilitas), akses informasi (seperti media yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas), serta akses ke peluang sosial, ekonomi, dan politik.

4. Akses Transportasi

Aksesibilitas transportasi adalah isu penting bagi penyandang disabilitas, terutama untuk mereka yang tinggal di kota-kota besar di mana transportasi umum sering menjadi pilihan utama untuk mobilitas. Untuk itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 mewajibkan penyedia transportasi publik untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memungkinkan penyandang disabilitas dapat

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁵ Komnas HAM, *Marjinalisasi hak politik penyandang disabilitas*, 2011, hal. 29

¹⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016

¹⁷ Endang Sri Wahyuni, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada layanan transportasi public*, NEM, 2021, hal. 56

menggunakan transportasi dengan mudah dan aman.

5. Akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era digital saat ini, merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Aksesibilitas TIK memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses informasi, berkomunikasi, serta berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial yang semakin berbasis digital.

Aksesibilitas terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengakses layanan pendidikan online, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, mengakses layanan kesehatan jarak jauh, serta berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan masyarakat luas. Dengan kemajuan teknologi, penyandang disabilitas bisa mendapatkan lebih banyak peluang untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.

6. Partisipasi dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Aksesibilitas bukan hanya tentang infrastruktur fisik atau teknologi, tetapi juga mengenai kemampuan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Implementasi Aksesibilitas tentunya mempunyai tantangan meskipun Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 memberikan landasan hukum yang kuat, implementasi kebijakan aksesibilitas ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman
- Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengaturan hak dan kedudukan penyandang disabilitas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Instrumen lainnya antara lain:

- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur tentang pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

- Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020, yang menekankan perlunya kebijakan afirmatif untuk mendorong inklusi sosial bagi penyandang disabilitas.

B. Perlindungan Hak Waris Penyandang Disabilitas Menurut KUHPerdata

Perlindungan hak penyandang disabilitas dalam bidang hukum waris sangat penting untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua individu, terlepas dari kondisi fisik, mental, atau intelektual yang mereka miliki. Di Indonesia, sistem hukum waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak waris bagi setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. membahas mengenai bagaimana hukum waris di Indonesia memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas meliputi serta dengan aspek-aspek yang terkait dengan hak waris tersebut, seperti pembagian warisan, pengelolaan harta warisan, dan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses hak waris mereka.

Perlindungan hak penyandang disabilitas dalam bidang hukum waris perlu merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang merupakan sumber utama hukum perdata di Indonesia, termasuk dalam soal pembagian harta warisan. KUHPerdata memuat sejumlah pasal yang mengatur tentang hukum waris, yang mencakup siapa yang berhak mewarisi, bagaimana warisan dibagikan, dan berbagai aturan lain yang berkaitan dengan pembagian harta warisan setelah seseorang meninggal dunia. Hal ini berkaitan dengan jaminan kepastian akan adanya lembaga peradilan bagi tiap-tiap pencari keadilan ialah mutlak sebagaimana adagium *Fiat Justicia Ruat Caelum* yang memiliki makna Keadilan mesti tetap ditegakkan walau langit runtuh sekalipun. Adagium ini bukan hanya tertuju pada orang-orang tertentu saja, namun juga kepada tiap-tiap orang disabilitas.¹⁸

Hukum waris secara umum diatur dalam Bab I dengan ketentuan yang mencakup waris menurut hukum (*intestate*) dan waris berdasarkan wasiat. Waris menurut hukum berarti pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya wasiat dari pewaris. Sementara waris berdasarkan wasiat adalah

¹⁸ Agus Digdo Nugroho, *Quo Vadis Pencari Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan*, Cipta Media Nusantara, 2021, hal. 10

pembagian harta warisan sesuai dengan keinginan pewaris yang dituangkan dalam surat wasiat.

Menurut Pasal 832 KUHPerdata, ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan berdasarkan hubungan keluarga atau ikatan hukum lainnya dengan pewaris.¹⁹ Penyandang disabilitas, jika memenuhi kriteria sebagai ahli waris, berhak untuk menerima bagian warisan yang sama seperti ahli waris lainnya. Ahli waris ini dapat terdiri dari pasangan sah, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara dekat dari pewaris. Pasal ini tidak membedakan hak waris antara penyandang disabilitas dengan individu lainnya, yang artinya hak penyandang disabilitas untuk mewarisi tetap diakui dan dilindungi. Jika pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat secara *intestate*, maka pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan urutan yang diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata.

Berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata warisan akan dibagikan kepada ahli waris yang ditentukan oleh hukum, yang meliputi pasangan sah, anak-anak, dan orang tua.²⁰ Penyandang disabilitas, baik itu anak atau pasangan sah, akan mendapatkan bagian warisan yang setara dengan ahli waris lainnya, tanpa ada perbedaan yang ditentukan oleh disabilitas. Apabila pewaris meninggalkan wasiat, maka pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan keinginan pewaris yang tertulis dalam surat wasiat. Pasal 874 KUHPerdata memberikan kebebasan kepada pewaris untuk menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan dalam porsi berapa.²¹ Pewaris dapat memilih untuk memberikan warisan lebih banyak atau khusus untuk penyandang disabilitas, atau membuat ketentuan tertentu yang mengatur bagaimana warisan tersebut harus dikelola agar sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Hak waris bagi penyandang disabilitas dalam KUHPerdata tidak berbeda dengan hak waris orang lain. Penyandang disabilitas berhak menerima bagian dari harta warisan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai hak-hak mereka dalam pembagian warisan.

Secara umum, Pasal 832 dan Pasal 833 KUHPerdata menegaskan bahwa siapa pun yang diakui sebagai ahli waris oleh hukum berhak mendapatkan bagian dari warisan.²² Penyandang disabilitas, baik anak, pasangan sah, atau orang tua

pewaris, berhak menerima warisan yang setara dengan ahli waris lainnya. Tidak ada ketentuan dalam KUHPerdata yang mengurangi hak waris mereka berdasarkan status disabilitasnya. Sebagai contoh, jika seorang anak penyandang disabilitas menjadi ahli waris, maka hak mereka untuk mendapatkan bagian warisan dari orang tua mereka tetap sah dan tidak dapat diperkecil hanya karena kondisi disabilitas mereka. Begitu pula dengan penyandang disabilitas yang menjadi pasangan sah dari pewaris, mereka berhak memperoleh bagian warisan yang ditentukan oleh hukum waris Indonesia, sebagaimana pasangan sah lainnya.

Pasal 1061 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang hak waris secara umum yang berlaku untuk semua orang yang meninggal dunia. Pasal ini menyatakan bahwa:

*"Apabila seorang meninggal dunia, maka harta bendanya jatuh kepada ahli waris yang sah menurut hukum."*²³

Pasal ini mengatur tentang kewarisan yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Harta benda dari orang yang meninggal akan diwariskan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini ada beberapa hal yang penting untuk diketahui yakni:

1. Pengakuan Hak Waris Penyandang Disabilitas
2. Pentingnya Perlindungan Hak
3. Ketentuan Dalam Hukum Waris Khusus
4. Penyandang Disabilitas dalam Wasiat

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah batal demi hukum, kecuali jika perjanjian tersebut dilakukan di bawah pengawasan wali atau *curatel* (pengampuan).²⁴ Ini sangat relevan dalam konteks hak waris bagi penyandang disabilitas, karena beberapa penyandang disabilitas, terutama yang memiliki disabilitas mental atau intelektual, mungkin dianggap tidak cakap hukum untuk membuat keputusan hukum sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan warisan. Menurut Pasal 830 KUHPerdata, seseorang yang tidak cakap hukum tidak dapat membuat perjanjian yang sah tanpa pengawasan atau perlindungan dari wali atau curatel.

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk menerima warisan, dalam beberapa kasus meskipun mereka mungkin membutuhkan

¹⁹ Pasal 832 KUHPerdata

²⁰ Pasal 833 KUHPerdata

²¹ Pasal 874 KUHPerdata

²² Pasal 832 dan Pasal 833 KUHPerdata

²³ Pasal 1061 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

²⁴ Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

perhatian khusus dalam pembagian harta warisan. Jika penyandang disabilitas tidak mampu mengelola warisan mereka, ada beberapa cara agar warisan tersebut tetap dapat digunakan untuk kesejahteraan mereka. Salah satu solusi yang diatur oleh hukum adalah dengan memberikan pengelolaan warisan melalui kuratel atau perwalian. Berkaitan dengan hal tersebut, meskipun Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan disabilitas, konsep perlindungan sosial yang diatur dalam pasal tersebut telah memberikan dasar bagi kebijakan dan regulasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, misalnya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang ini memberikan penegasan bahwa negara wajib menyediakan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas, termasuk di bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan akses terhadap berbagai layanan publik.²⁵ Pasal ini juga sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang mencakup pengakuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

Salah satu isu penting dalam hukum waris bagi penyandang disabilitas adalah pengelolaan harta warisan. Penyandang disabilitas, terutama yang memiliki disabilitas mental atau intelektual, sering kali tidak dapat mengelola warisan mereka dengan baik. Dalam hal ini, KUHPerdata menyediakan mekanisme perwalian dan kuratel untuk melindungi penyandang disabilitas dalam pengelolaan harta warisan mereka. Pasal 433 KUHPerdata menyatakan bahwa:²⁶

"Barang siapa karena cacat mental atau karena ketidakmampuan jasmani atau rohani lainnya, tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka ia dapat dimasukkan dalam perwalian atau kuratel."

Menurut Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang yang memiliki cacat mental atau intelektual yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengurus hak-haknya sendiri dapat dimasukkan dalam perwalian atau kuratel. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pihak berwenang untuk menunjuk seseorang sebagai wali atau kurator bagi orang tersebut. Dengan adanya perwalian atau kuratel, penyandang disabilitas dapat terjamin bahwa harta

warisan yang mereka terima dikelola dengan bijaksana dan digunakan untuk kepentingan mereka.

Tugas utama wali atau kurator adalah untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas menerima dan memanfaatkan warisan mereka secara tepat, sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti untuk biaya perawatan, pendidikan, atau keperluan sehari-hari. Wali atau kurator ini memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan keuangan atas nama penyandang disabilitas yang tidak mampu mengelola hartanya sendiri, tetapi mereka tetap harus bertindak sesuai dengan prinsip perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.²⁷ Dalam banyak kasus, seorang pewaris dapat memilih untuk memberikan warisan khusus kepada penyandang disabilitas melalui surat wasiat. Wasiat ini memungkinkan pewaris untuk mengatur bagaimana harta warisan tersebut akan diberikan dan digunakan, serta untuk menentukan pihak mana yang akan mengelola harta tersebut.

Pewaris dapat mencantumkan instruksi khusus dalam wasiat untuk memastikan bahwa warisan yang diberikan kepada penyandang disabilitas akan dikelola dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, pewaris dapat memutuskan untuk membuat dana perawatan khusus yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sepanjang hidup mereka, atau menunjuk seorang pengelola khusus yang akan mengurus dan mengatur keuangan mereka. Dalam hal wasiat, Pasal 874 KUHPerdata memberikan kebebasan kepada pewaris untuk menentukan siapa yang akan mewarisi hartanya. Namun, instruksi yang diberikan dalam wasiat harus tetap memperhatikan kesejahteraan penyandang disabilitas dan tidak boleh merugikan mereka.

Pewaris dapat menambahkan ketentuan khusus agar harta warisan tersebut digunakan untuk kepentingan penyandang disabilitas, baik itu untuk pengobatan, perawatan, atau kebutuhan lainnya yang sesuai dengan kondisi mereka. Meskipun hak-hak penyandang disabilitas dalam hukum waris sudah diakui dalam KUHPerdata, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi penyandang disabilitas dalam mengakses hak waris mereka antara lain:²⁸

²⁵ H. R. Sismono, *Mengenal kehidupan penyandang disabilitas*, Penerbit Nuansa Cendekia, Cet. 1, 2021, hal. 212

²⁶ Pasal 433 KUHPerdata

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 3, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/173506/uu-no-8-tahun-2016>.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 28, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/173506/uu-no-8-tahun-2016>.

1. Aksesibilitas Terbatas: Salah satu tantangan utama yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses hak waris mereka adalah aksesibilitas yang terbatas terhadap sistem hukum dan prosedur pengadilan. Masalah ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari akses fisik ke pengadilan hingga hambatan komunikasi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mental atau sensorik.
2. Akses Fisik dan Bangunan Pengadilan: Sebagian besar bangunan pengadilan di Indonesia masih belum ramah disabilitas. Fasilitas seperti jalan masuk yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas kursi roda, lift yang berfungsi dengan baik, serta toilet yang sesuai, masih sangat terbatas. Hal ini menjadi hambatan besar bagi penyandang disabilitas fisik yang harus menghadiri sidang atau proses hukum lainnya, termasuk yang berkaitan dengan pembagian warisan. Keterbatasan akses fisik ini juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses hukum yang mungkin melibatkan klaim atas warisan.
3. Hambatan dalam Komunikasi dan Pemahaman Hukum: Bagi penyandang disabilitas sensorik, seperti tunarungu atau tunanetra, tantangan utama adalah kurangnya fasilitas komunikasi yang memadai selama proses hukum. Misalnya, penyandang disabilitas tunarungu mungkin kesulitan mengikuti persidangan yang tidak menyediakan interpreternya, sementara penyandang disabilitas tunanetra sering kali tidak memiliki akses yang memadai ke dokumen hukum yang dibutuhkan, seperti surat wasiat atau salinan putusan pengadilan, yang umumnya tidak tersedia dalam format Braille atau format elektronik yang dapat dibaca menggunakan pembaca layar.

Penyandang disabilitas mental atau intelektual juga menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur hukum yang sering kali rumit. Tanpa pendampingan atau bantuan yang memadai, mereka mungkin tidak dapat menjalani proses hukum atau membuat keputusan yang terinformasi mengenai hak-hak mereka dalam warisan. Oleh karena itu, peran pihak ketiga yang kompeten, seperti wali atau kurator, menjadi sangat penting dalam memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi.²⁹

Penyandang disabilitas, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil atau dalam keluarga yang kurang sadar hukum masih banyak sekali yang tidak tahu bahwa mereka memiliki hak waris yang sama dengan individu lainnya. Kurangnya penyuluhan atau akses terhadap informasi hukum menjadi masalah besar. Banyak keluarga yang, karena ketidaktahuan atau kurangnya kepedulian, mungkin mengabaikan hak waris penyandang disabilitas, atau lebih buruk lagi, sengaja mengesampingkan mereka dalam pembagian harta warisan. Selain hambatan aksesibilitas, kesadaran hukum yang rendah baik dari penyandang disabilitas itu sendiri maupun dari keluarga atau masyarakat sekitar, menjadi salah satu tantangan utama dalam perlindungan hak-hak mereka, termasuk dalam hal pembagian warisan. Meskipun penyandang disabilitas memiliki hak hukum yang sama seperti orang lain, mereka sering kali tidak mendapatkan edukasi hukum yang memadai untuk memahami hak-hak mereka, termasuk hak atas warisan.

Tanpa pemahaman yang jelas mengenai hak waris, penyandang disabilitas dapat menjadi sasaran potensi penipuan atau pengabaian hak oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Edukasi hukum yang lebih luas dan inklusif untuk penyandang disabilitas sangat penting agar mereka dapat mengetahui dan menuntut hak-hak mereka. Seringkali, keluarga atau ahli waris lainnya mungkin tidak memahami atau bahkan mengabaikan hak penyandang disabilitas dalam pembagian warisan.³⁰ Dalam beberapa kasus, hal ini terjadi karena adanya pandangan negatif atau diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, yang menganggap mereka tidak mampu mengelola harta warisan atau berpendapat bahwa mereka tidak layak mendapatkan bagian yang setara dengan ahli waris lainnya. Dalam kondisi ini, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat tentang hak penyandang disabilitas dalam pembagian warisan, serta mendorong sikap yang lebih inklusif dan adil dalam keluarga atau komunitas. Meskipun KUHPerdata menjamin hak yang sama bagi penyandang disabilitas dalam pembagian warisan, dalam praktiknya sering terjadi diskriminasi atau pengabaian hak mereka.

Penyandang disabilitas dapat menjadi korban diskriminasi dalam pembagian warisan, terutama jika mereka tidak dapat mengakses prosedur

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 7 dan Pasal 28, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/173506/uu-no-8-tahun-2016>.

³⁰ Dewi R. S., *Hukum dan Penyandang Disabilitas: Perlindungan dan Hak-hak Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Hukum, 2020), hlm. 142.

hukum dengan mudah atau jika keluarga mereka memanfaatkan posisi mereka untuk merampas hak-hak tersebut. Bersamaan dengan itu peranan Hak Asasi Manusia mengalami penyempurnaan lewat munculnya generasi HAM ke empat yang megkritik peranan negara yang sangat dominan terfokus pada pembangunan ekonomi sehingga menimbulkan dampak negative yakni diabaikannya berbagai kesejahteraan rakyat.³¹

Kasus-kasus semacam ini perlu mendapat perhatian lebih dari pihak berwenang, untuk memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara adil dan tidak ada pihak yang diabaikan atau dirugikan. Meskipun KUHPerdata telah memberikan aturan yang cukup jelas mengenai hak waris penyandang disabilitas, implementasi dari perlindungan ini sering kali tidak berjalan dengan lancar dalam praktik. Dalam banyak kasus, pengawasan terhadap pelaksanaan hukum waris bagi penyandang disabilitas kurang efektif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam sistem hukum positif di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Undang-Undang ini bertujuan untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pelayanan publik. Namun, meskipun terdapat landasan hukum yang jelas, implementasi perlindungannya masih menghadapi tantangan. Banyak penyandang disabilitas yang kesulitan mengakses hak-hak mereka, terutama karena keterbatasan fasilitas yang ramah disabilitas, kurangnya kesadaran masyarakat, dan minimnya pemahaman terhadap penerapan peraturan yang ada.
2. Secara umum, hukum waris di Indonesia memberikan hak yang sama kepada semua ahli waris, termasuk penyandang disabilitas. KUHPerdata mengatur pembagian warisan berdasarkan hubungan keluarga atau keturunan yang sah, tanpa membedakan kondisi fisik atau mental seseorang. Hal ini seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak waris, sama seperti ahli

waris lainnya. Namun, dalam praktiknya, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Penyandang disabilitas sering menghadapi kesulitan dalam mengakses hak-hak waris mereka, baik karena faktor administratif, keterbatasan aksesibilitas, maupun kurangnya pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki. Selain itu, meskipun dalam hukum waris tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur hak penyandang disabilitas, mereka berhak memperoleh bagian warisan sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga, apakah sebagai anak, pasangan, atau ahli waris lainnya yang sah. Namun, sistem hukum waris Indonesia masih kurang memberikan perhatian terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, yang dapat mengakibatkan mereka terpinggirkan atau kesulitan dalam mengakses hak waris mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam bidang waris perlu diperkuat, dengan memberikan kemudahan dan aksesibilitas yang lebih baik dalam proses warisan yang berlaku.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan perlindungan hak penyandang disabilitas, perlu adanya upaya yang lebih maksimal dalam sosialisasi dan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Peningkatan aksesibilitas fasilitas umum dan layanan publik yang ramah disabilitas harus menjadi prioritas utama, agar penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh. Selain itu, penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat guna memastikan bahwa peraturan yang ada dijalankan dengan baik, terutama di tingkat daerah. Penyuluhan yang lebih intensif mengenai hak-hak penyandang disabilitas juga diperlukan agar masyarakat lebih memahami dan mendukung prinsip inklusivitas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih inklusif, di mana penyandang disabilitas dapat menikmati kesempatan yang sama dan mendapatkan perlindungan yang maksimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Sebagai langkah perbaikan, perlu adanya pengaturan lebih lanjut dalam perundang-undangan yang secara khusus mengatur hak-hak penyandang disabilitas dalam konteks

³¹ Jimly Asshidiqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Cet. 5, 2015, hal. 50-51

hukum waris, untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses hak waris dengan lebih mudah dan tanpa hambatan. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, praktisi hukum, dan lembaga terkait mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam warisan, agar tidak ada diskriminasi atau kesulitan administratif yang mereka hadapi. Penguatan edukasi hukum mengenai hak waris juga dapat membantu penyandang disabilitas untuk lebih memahami hak-hak mereka dan memanfaatkannya dengan baik. Selain itu, penyediaan layanan hukum yang ramah disabilitas dan aksesibilitas yang lebih baik dalam proses pengadilan dapat memperlancar akses mereka terhadap hak waris yang seharusnya mereka terima. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyandang disabilitas dapat memperoleh perlindungan yang lebih optimal dalam hal hak waris, dan sistem hukum waris Indonesia dapat menjadi lebih inklusif serta adil bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshidiqie Jimly, *Agenda pembangunan hukum nasional di abad globalisasi*, Jakarta:PT Balai Pustaka), 2014
- Asshidiqie Jimly, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Cet. 5, 2015
- Ananda, A. S., Pembagian Harta Warisan untuk Ahli Waris Penderita Retardasi Mental Menurut KUHPER (Studi Putusan Nomor 827/PDt. G/2020/PN sbu) (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia, 2023
- Dewi R. S., *Hukum dan Penyandang Disabilitas: Perlindungan dan Hak-hak Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Hukum, 2020)
- Hart, H. L. A, *Konsep hukum*. Bandung: Nusamedia, 2015
- Iriyanto Haryanto, Haris, *Pelayanan Publik bagi penyandang disabilitas*, Media Nusa Kreatif, Malang, 2020
- Komnas HAM, *Marjinalisasi hak politik penyandang disabilitas*, 2011, hal. 29
- Nugroho Agus Digdo, *Quo Vadis Pencari Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan*, Cipta Media Nusantara, 2021
- Remmeling, J, *Hukum pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang*

Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 2016

Sismono H. R., *Mengenal kehidupan penyandang disabilitas*, Penerbit Nuansa Cendekia, Cet. 1, 2021

Wahyuni Endang Sri, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada layanan transportasi public*, NEM, 2021

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak asasi manusia

Undang-Undang Pasal 1, Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Jurnal

Arie Purnomasidi, Konsep Perlindungan Hak Konstitutionalpenyandang Disabilitas Di Indonesia, Vol 1, Nomor 2

A. Kurniawati,, & Sulistyowati, R. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 12, Nomor. 2

Arip Mahendra, *Implementasi Kewarisan pada Keluarga Penyandang Disabilitas di Desa Karangpatihan (Perspektif Sosiologi Hukum)*, Journal of Economics, Law, and Humanities, Vol. 1, No. 2, 2022

Kurniawati, A., & Sulistyowati, R. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 12, Nomor. 2

Fauzan M, *Pesan Keadilan Di Balik Teks Hukum yang Terlupakan*, Varia Peradilan, Vol. 26, 2014

Imam Sanus, Dominikus Rato, Dyah Octhorina Susanti, *Kedudukan Hukum Ahli Waris Penyandang Cacat Mental dalam memperoleh hak warisnya (Harta Waris)*, Mimbar Yustitia, Vol. 7 No. 1, 2023

Purnomasidi Arie, Konsep Perlindungan Hak Konstitutional penyandang Disabilitas Di Indonesia, Vol 1, Nomor 2, hal 166, 2017

Pratama, F., & Yuliana, N., *Tantangan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Hak Waris di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 8, Nomor. 1, 2021

Tony Yuri Rahmanto, *Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian HAM Vol. 10 No. 1, 2019

Website

Artikel Pendidikan, *Pentingnya peran hukum dalam mewujudkan keadilan*, <https://artikelpendidikan.id/apa-arti-penting-hukum>, 2023

Alisa, *Pengertian Hukum Waris dan unsur unsurnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pelanggaran>, 2021

Cahya Dicky Pratama, *Diskriminasi: Pengertian dan penyebabnya*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/21/181505469/>, 2020

Cermati.Com, 2022, *Pengertian dan ragam hukum warisan di Indonesia*, <https://www.cermati.com/artikel/>, 2022

Frances Stewart, Graham Brown dan Luca Mancini di tahun 2005 pernah melakukan penelitian tentang mengapa pentingnya melihat ketidaksetaraan horizontal di Indonesia, *Mengapa rasisme melahirkan ketidaksetaraan dan kekerasan*, <https://www.dw.com/id/mengapa-rasisme-melahirkan-ketidaksetaraan>, 2016

Fitri Syarifah, *Jumlah anak berkebutuhan khusus terus bertambah tapi hanya 12 persen yang sekolah formal*, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5233102/jumlah-anakberkebutuhan>, 2023

Firdilla Kurnia, *Hak adalah: Definisi, jenis-jenis, dan contoh hak dalam UUD 1945*, <https://dailysocial.id/post/hak>, 2023

Geografi, *Pengertian Kedudukan*, <https://geografi.id/jelaskan/pengertian-kedudukan>, 2023

Isnanto Bayu, *Hukum Waris Islam*, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/>, 2023

Kumparan.com, *Mengapa pelaksanaan hak begitu penting? Inilah jawabannya*, <https://kumparan.com/berita-terkini/mengapa-pelaksanaan-hak-begitupenting-inilah-jawabannya>, 2024

Kumparan, *Pentingnya persamaan di dalam hukum bagi warga di Indonesia*, <https://kumparan.com/berita-terkini/pentingnya-persamaan-di-dalamhukum>, 2022

Lucia Dianawuri, *Mengenal Pengertian Disabilitas, Jenis, dan hak-haknya*, <https://tirto.id>, 2022

Pandu, *Pengertian hak menurut para ahli*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian>, 2021

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006

Syarifah Fitri, *Disabilitas paling terdiskriminasi di dunia*, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4861511/disabilitas>, 2022

Unknown, *Pengertian Kedudukan (Status)*, <https://www.pengertianilmu.com>, 2023

Yusuf Mochamad Aris, *Pengertian Hak: Jenis-jenis hak beserta contohnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-pemerintahan-parlemente>, 2021